



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **Nomor : 169/Pid.B/2011/PN.TBK**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	: ADLAN Bin ISMAIL ;
Tempat Lahir	: Kuala lumpur (Malaysia) ;
Umur/Tgl Lahir	: 30 Tahun / 03 Januari 1981 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Malaysia ;
Tempat Tinggal	: No. 8, Jalan Datto Ahmad Osman 1 Bukit Kuda 41300 Klang Selangor Malaysia ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta ANGGUN MARINE SDN, BHD ;

Terdakwa tersebut ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 27 September 2011 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2011 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2011 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 09 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa tersebut di dampingi oleh Panasihat Hukum yang bernama : **1. D.P. AGUS ROSITA, SH, 2. RIDWAN, SH, 3. TRIO NIRAMON, SH.Msi**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Batu Lipai No. 36 RT.01/RW.10, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :169/Pen.Pid/2011/PN.TBK tertanggal 17 Oktober 2011 ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

----- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan ;-----

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;-----

----- Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;-----

----- Telah mendengar Tuntutan Hukum (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;-----

----- Telah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa secara lisan di persidangan ;-----

----- Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan di persidangan ;-----

----- Telah mendengar Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-79/ TBK/ Ep.2/10/2011, tanggal 27 September 2011, sebagai berikut :-----

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa ADLAN Bin ISMAIL pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira Jam 12.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2011, bertempat di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Awalnya bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa berangkat dari Malaysia menuju Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan Kapal Ferry Penaga Timur dengan maksud untuk jalan-jalan, sesampainya di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, saksi SUHAIMI, BS, saksi DECKA TRESNANTO ACHMAD dan saksi RUSLAN (masing-masing saksi Anggota Bea dan Cukai) melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga saksi RUSLAN bersama-sama saksi SUHAIMI, BS dan DECKA TRESNANTO ACHMAD, langsung mengamankan terdakwa ke ruang pemeriksaan Body, selanjutnya saksi RUSLAN meminta terdakwa untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada di dalam kantong celana dan kantong baju, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 1 (satu) butir narkotika yang diduga jenis ekstasi warna krem dengan logo huruf L dan V dari dalam kotak rokok merk Mild Seven warna biru yang disimpan terdakwa di kantong celana depan sebelah kiri ;-----

-----Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) butir narkotika yang diduga jenis pil ekstasi warna krem dengan logo huruf L dan V pada tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 23.30 WIB di Diskotik Jaws Kuala Lumpur Malaysia dari seseorang dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebanyak RM 30 (tiga puluh ringgit Malaysia), selanjutnya orang tersebut menyerahkan 2 (dua) butir yang diduga jenis pil ekstasi warna krem dengan loga huruf L dan V kepada terdakwa ;-----

-----Bahwa terdakwa dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

-----Bahwa barang-bukti berupa 1 (satu) butir pil warna krem dengan loga huruf L dan V dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik adalah **benar** mengandung **Positif MDMA** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab : 3894/KNF/VII/2011 tanggal 02 Agustus 2011 ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**ATAU****KEDUA :**

-----Bahwa Terdakwa ADLAN Bin ISMAIL pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira Jam 12.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2011, bertempat di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Awalnya bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa berangkat dari Malaysia menuju Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan Kapal Ferry Penaga Timur dengan maksud untuk jalan-jalan, sesampainya di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, saksi SUHAIMI, BS, saksi DECKA TRESNANTO ACHMAD dan saksi RUSLAN (masing-masing saksi Anggota Bea dan Cukai) melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga saksi RUSLAN bersama-sama saksi SUHAIMI, BS dan DECKA TRESNANTO ACHMAD, langsung mengamankan terdakwa ke ruang pemeriksaan Body, selanjutnya saksi RUSLAN meminta terdakwa untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada di dalam kantong celana dan kantong baju, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 1 (satu) butir narkoba yang diduga jenis ekstasi warna krem dengan logo huruf L dan V dari dalam kotak rokok merk Mild Seven warna biru yang disimpan terdakwa di kantong celana depan sebelah kiri ;-----

-----Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) butir narkoba yang diduga jenis pil ekstasi warna krem dengan logo huruf L dan V pada tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 23.30 WIB di Diskotik Jaws Kuala Lumpur Malaysia dari seseorang dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebanyak RM 30 (tiga puluh ringgit Malaysia), selanjutnya orang tersebut menyerahkan 2 (dua) butir yang diduga jenis pil ekstasi warna krem dengan logo huruf L dan V kepada terdakwa ;-----

-----Bahwa terdakwa dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkoba golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa barang-bukti berupa 1 (satu) butir pil warna krem dengan logo huruf L dan V dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik adalah **benar** mengandung **Positif MDMA** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab : 3894/KNF/VII/2011 tanggal 02 Agustus 2011 ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa ADLAN Bin ISMAIL pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira Jam 12.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2011, bertempat di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mangangkut atau mentransito narkotika golongan I*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Awalnya bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa berangkat dari Malaysia menuju Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan Kapal Ferry Penaga Timur dengan maksud untuk jalan-jalan, sesampainya di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, saksi SUHAIMI, BS, saksi DECKA TRESNANTO ACHMAD dan saksi RUSLAN (masing-masing saksi Anggota Bea dan Cukai) melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga saksi RUSLAN bersama-sama saksi SUHAIMI, BS dan DECKA TRESNANTO ACHMAD, langsung mengamankan terdakwa ke ruang pemeriksaan Body, selanjutnya saksi RUSLAN meminta terdakwa untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada di dalam kantong celana dan kantong baju, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 1 (satu) butir narkotika yang diduga jenis ekstasi warna krem dengan logo huruf L dan V dari dalam kotak rokok merk Mild Seven warna biru yang disimpan terdakwa di kantong celana depan sebelah kiri ;-----

-----Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) butir narkotika yang diduga jenis pil ekstasi warna krem dengan logo huruf L dan V pada tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 23.30 WIB di Diskotik Jaws Kuala Lumpur Malaysia dari seseorang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara terdakwa menyerahkan uang sebanyak RM 30 (tiga puluh ringgit Malaysia), selanjutnya orang tersebut menyerahkan 2 (dua) butir yang diduga jenis pil ekstasi warna krem dengan logo huruf L dan V kepada terdakwa ;-----

-----Bahwa terdakwa dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

-----Bahwa barang-bukti berupa 1 (satu) butir pil warna krem dengan logo huruf L dan V dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik adalah **benar** mengandung **Positif MDMA** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab : 3894/KNF/VII/2011 tanggal 02 Agustus 2011 ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

KEEMPAT :

-----Bahwa Terdakwa ADLAN Bin ISMAIL pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira Jam 12.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2011, bertempat di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Awalnya bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa berangkat dari Malaysia menuju Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan Kapal Ferry Penaga Timur dengan maksud untuk jalan-jalan, sesampainya di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, saksi SUHAIMI, BS, saksi DECKA TRESNANTO ACHMAD dan saksi RUSLAN (masing-masing saksi Anggota Bea dan Cukai) melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga saksi RUSLAN bersama-sama saksi SUHAIMI, BS dan DECKA TRESNANTO ACHMAD, langsung mengamankan terdakwa ke ruang pemeriksaan Body, selanjutnya saksi RUSLAN meminta terdakwa untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada di dalam kantong celana dan



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong baju, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 1 (satu) butir narkotika yang diduga jenis ekstasi warna krem dengan logo huruf L dan V dari dalam kotak rokok merk Mild Seven warna biru yang disimpan terdakwa di kantong celana depan sebelah kiri ;-----

-----Bahwa terdakwa sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa barang-bukti berupa 1 (satu) butir pil warna krem dengan logo huruf L dan V dengan berat kotor **0,28 (nol koma dua delapan) gram** setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik adalah benar mengandung **Positif MDMA** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab : 3894/KNF/VII/2011 tanggal 02 Agustus 2011 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun Nomor Lab : 201107300040 yang ditandatangani oleh pemeriksa DIAN tanggal 30 Juli 2011 menyatakan terdakwa ADLAN Bin ISMAIL di dalam urinenya positif mengandung Amphetamine ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) butir a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-Saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. **Saksi**

RUSLAN : -----

- Bahwa saksi bersama saksi SUHAIMI, BS, saksi DECKA TRESNANTO ACHMAD telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar pukul 12.00 WIB di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun ;-----
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi yang pada saat itu sedang bertugas di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun melihat terdakwa yang baru saja tiba dari Malaysia dengan menggunakan Kapal Ferry Penaga Timur, dengan gerak-gerik yang mencurigakan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SUHAIMI, BS dan saksi DECKA TRESNANTO ACHMAD mengamankan terdakwa ke ruang pemeriksaan body;-----
- Bahwa pada saat itu saksi memerintahkan kepada terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi dari kantong baju dan celana terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat saksi mengeluarkan sebungkus rokok Mail Seven dari kantong celana depan sebelah kiri dan setelah bungkus rokok tersebut saksi periksa, ditemukan 1 (satu) butir pil berwarna krem dengan logo huruf L dan V yang diduga narkotika ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) butir pil berwarna krem dengan logo huruf L dan V yang di duga ekstasi tersebut dari Diskotik Jaws di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 22 Juli 2011 sekitar Jam 23.30 WIB ;-----
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) butir pil berwarna krem dengan logo huruf L dan V yang di duga ekstasi tersebut untuk digunakan terdakwa sendiri dimana sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi 1 (satu) butir pil yang sama dalam perjalanan dari Malaysia menuju Tanjung Balai Karimun ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi mambawa terdakwa ke pihak berwajib untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

2.Saksi SUHEIMI, BS :-----

- Bahwa saksi bersama saksi RUSLAN saksi DECKA TRESNANTO ACHMAD telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar pukul 12.00 WIB di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun ;-----
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi yang pada saat itu sedang bertugas di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun melihat terdakwa yang baru saja tiba dari Malaysia dengan menggunakan Kapal Ferry Penaga Timur, dengan gerak-gerik yang mencurigakan ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi saksi RUSLAN dan saksi DECKA TRESNANTO ACHMAD mengamankan terdakwa ke ruang pemeriksaan body;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi memerintahkan kepada terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi dari kantong baju dan celana terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat saksi mengeluarkan seabungkus rokok Mail Seven dari kantong celana depan sebelah kiri dan setelah bungkus rokok tersebut saksi periksa, ditemukan 1 (satu) butir pil berwarna krem dengan logo huruf L dan V yang diduga narkotika ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) butir pil berwarna krem dengan logo huruf L dan V yang di duga ekstasi tersebut dari Diskotik Jaws di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 22 Juli 2011 sekitar Jam 23.30 WIB ;-----
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) butir pil berwarna krem dengan logo huruf L dan V yang di duga ekstasi tersebut untuk digunakan terdakwa sendiri dimana sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi 1 (satu) butir pil yang sama dalam perjalanan dari Malaysia menuju Tanjung Balai Karimun ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi mambawa terdakwa ke pihak berwajib untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa berangkat dari Malaysia menuju Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan Kapal Ferry Penaga Timur dengan maksud untuk jalan-jalan;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, saksi SUHAIMI, BS, saksi DECKA TRESNANTO ACHMAD dan saksi RUSLAN (masing-masing saksi Anggota Bea dan Cukai) melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa dibawa ke ruang pemeriksaan Body, selanjutnya saksi RUSLAN meminta terdakwa untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada di dalam kantong celana dan kantong baju milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ditemukan 1 (satu) butir narkotika yang jenis ekstasi warna krem dengan logo huruf L dan V dari dalam kotak rokok



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Mild Seven warna biru yang disimpan terdakwa di kantong celana depan sebelah kiri ;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut di Diskotik Jaws Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 22 Juli 2011 sekitar Jam 23.30 WIB dari seseorang dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar RM 30 (tiga puluh ringgit malaysia) dan terdakwa diberikan 2 (dua) butir pil ekstasi ;---
- Bahwa 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut, telah terdakwa gunakan di dalam toilet diatas Kapal Ferry Penaga Timur sewaktu kapal menuju Tanjung Balai Karimun ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa adapun keterangan selengkapanya dari saksi-saksi dan terdakwa tersebut diatas adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna krem dengan logo huruf L dan V ;-----
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Mild Seven warna biru ;-----
- 1 (satu) buah tiket Kapal issued by Penaga Timur (M) SDN.BHN No. Tiket 72736 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa disamping itu barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut diatas juga telah diperlihatkan pula kepada Para Saksi dan terdakwa dipersidangan dan atas barang bukti tersebut Para Saksi dan terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya selain barang-barang bukti tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3894/KNF/VII/2011 tanggal 02 Agustus 2011 terhadap barang-bukti berupa 1 (satu) butir pil warna krem dengan logo huruf L dan V dengan berat kotor **0,28 (nol koma dua delapan) gram** adalah benar mengandung **Positif MDMA** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----
2. Berita acara pemeriksaan Laboratorium tes Urine pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun Nomor Lab : 201107300040 yang ditandatangani oleh pemeriksa DIAN tanggal 30 Juli 2011 menyatakan terdakwa ADLAN Bin ISMAIL di dalam urinenya positif mengandung Amphetamine ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum tersebut diatas yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti, serta bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Berita acara pemeriksaan Laboratorium tes Urine RSUD Karimun, yang diajukan dipersidangan dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2011, sekitar Jam 23.30 WIB terdakwa telah membeli 2 (dua) butir pil ekstasi di Diskotik Jaws Kuala Lumpur Malaysia dari seseorang dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar RM 30 (tiga puluh ringgit malaysia) ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa berangkat dari Malaysia menuju Tanjung Balai Karimun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Kapal Ferry Penaga Timur dengan maksud untuk jalan-jalan;-----

- Bahwa pada saat terdakwa berada dalam perjalanan dari Malaysia menuju ke Tanjung Balai Karimun, terdakwa menggunakan 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut di dalam toilet diatas Kapal Ferry Penaga Timur, sedangkan 1 (satu) butir pil ekstasi terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Mild Seven yang terdakwa simpan di kantong celana depan ;-----
- Bahwa sesampainya terdakwa di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, saksi SUHAIMI, BS, saksi DECKA TRESNANTO ACHMAD dan saksi RUSLAN (masing-masing saksi Anggota Bea dan Cukai) melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa dibawa ke ruang pemeriksaan Body, selanjutnya saksi RUSLAN meminta terdakwa untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada di dalam kantong celana dan kantong baju milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ditemukan 1 (satu) butir narkotika yang jenis ekstasi warna krem dengan logo huruf L dan V dari dalam kotak rokok merk Mild Seven warna biru yang disimpan terdakwa di kantong celana depan sebelah kiri ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Hukum (Requisitoir) di persidangan sebagaimana diuraikan di dalam Surat Tuntutannya No. Reg. Perkara : PDM-79/Ep.2/12/2011, tanggal 19 Desember 2011, yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan **Terdakwa ADLAN Bin ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I* bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Keempat Pasal 127 Ayat (1) butir a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADLAN Bin ISMAIL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang-bukti berupa :-----
 - 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna krem dengan logo huruf L dan V ;-----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Mild Seven warna biru ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) buah tiket Kapal issued by Penaga Timur (M) SDN.BHN No. Tiket 72736 ;-----

**Tetap terlampir dalam berkas
perkara ;-----**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tuntutan Hukum (Requisitoir) Penuntut Umum tersebut diatas Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara lisan di persidangan berupa permohonan keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya tersebut begitu pula terdakwa telah mengajukan Pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara tertulis di persidangan tertanggal 21 Desember 2011 yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pembelaan (pledoi) baik yang disampaikan oleh Penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya tersebut diatas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat hukum terdakwa dan terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa adapun isi selengkapnya dari Tuntutan Hukum, Replik Penuntut Umum dan Pembelaan, Duplik Penasihat hukum terdakwa dan terdakwa tersebut diatas adalah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah terjadi peristiwa-peristiwa yang semuanya telah tertulis secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dari Tuntutan Hukum Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim akan membuktikan : Apakah terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya tersebut diatas ataupun tidak ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya tersebut diatas, maka semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas harus terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya telah membuat dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan manakah yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas dibuat dalam bentuk alternatif, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap telah terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua Penuntut Umum terlebih dahulu, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mempertimbangkan dakwaan keempat terlebih dahulu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa sesuai dengan Dakwaan Keempat Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) butir a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur dari Pasal 127 Ayat (1) butir a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tersebut diatas adalah sebagai berikut :-----

1. **Setiap orang** ;-----
2. **Sebagai penyalahguna narkotika golongan I** ;-----

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama *Setiap orang* tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ADLAN Bin ISMAIL dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di dalam Surat Dakwaannya tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas Terdakwa ADLAN Bin ISMAIL dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas Terdakwa ADLAN Bin ISMAIL tersebut cocok dan sama dengan Identitas terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas terdakwa tersebut (*error in persona*) ;-----

-----Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan, Terdakwa ADLAN Bin ISMAIL tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, sehingga Terdakwa ADLAN Bin ISMAIL tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut ;-----



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur pertama *setiap orang* ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa ADLAN Bin ISMAIL ;-----

Ad. 2. Sebagai penyalahguna narkotika golongan I ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "*penyalahguna*" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau tanpa ijin*" adalah tidak memiliki wewenang, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah suatu perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum yang tertulis juga bertentangan dengan norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat maupun bertentangan dengan hak orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi RUSLAN dan saksi SUHAIMI, BS serta pengakuan terdakwa dipersidangan maka telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2011, sekitar Jam 23.30 WIB terdakwa telah membeli 2 (dua) butir pil ekstasi di Diskotik Jaws Kuala Lumpur Malaysia dari seseorang dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar RM 30 (tiga puluh ringgit malaysia) ;-----

-----Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa berangkat dari Malaysia menuju Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan Kapal Ferry Penaga Timur dengan maksud untuk jalan-jalan dimana pada saat terdakwa berada dalam perjalanan dari Malaysia menuju ke Tanjung Balai Karimun, terdakwa menggunakan 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut di dalam toilet diatas Kapal Ferry Penaga Timur, sedangkan 1 (satu) butir pil ekstasi terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Mild Seven yang terdakwa simpan di kantong celana depan ;-----

-----Bahwa sesampainya terdakwa di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, saksi SUHAIMI, BS, saksi DECKA TRESNANTO ACHMAD dan saksi RUSLAN (masing-masing saksi Anggota Bea dan Cukai) melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) butir narkotika yang jenis ekstasi warna krem dengan logo huruf L dan V dari dalam kotak rokok merk Mild Seven warna biru yang disimpan terdakwa di kantong celana depan sebelah kiri ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa 1 (satu) butir narkotika yang jenis ekstasi warna krem dengan logo huruf L dan V yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam bungkus rokok Mild Seven, diakui adalah milik terdakwa dan terdakwa memperoleh atau miliki tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan atau Pejabat yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, jika dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium tes Urine RSUD Karimun Nomor Lab : 201107300040 yang ditandatangani oleh pemeriksa DIAN tanggal 30 Juli 2011 menyatakan terdakwa ADLAN Bin ISMAIL di dalam urinenya positif mengandung Amphetamine. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa hak dan perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba golongan I;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah 1 (satu) butir narkoba yang jenis ekstasi warna krem dengan logo huruf L dan V yang ditemukan dalam bungkus rokok Mild Seven, tersebut masuk dalam kategori Narkoba golongan I ataukah tidak, mengenai hal tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi RUSLAN, saksi SUHAIMI, BS dimana kedua saksi adalah anggota Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) butir narkoba yang jenis ekstasi warna krem dengan logo huruf L dan V yang ditemukan dalam bungkus rokok Mild Seven dan barang-barang tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya serta dihubungkan dengan hasil Tes Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 3894/KNF/VII/2011 tanggal 02 Agustus 2011 terhadap barang-bukti berupa 1 (satu) butir pil warna krem dengan logo huruf L dan V dengan berat kotor **0,28 (nol koma dua delapan) gram** adalah benar mengandung **Positif MDMA** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur kedua dalam hal ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur Pasal 127 Ayat (1) butir a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Keempat Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”** ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :-----

Hal - hal yang memberatkan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;-----

Hal - hal yang meringankan Terdakwa :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 22 Ayat (4) KUHP, pidana yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa nanti harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai pasal 21 Ayat (1) KUHAP, dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna krem dengan logo huruf L dan V dimana berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut bersifat terlarang, maka barang- bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan begitu pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Mild Seven warna biru, dimana dalam persidangan barang-bukti tersebut digunakan terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) butir pil ekstasi, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap barang-bukti berupa 1 (satu) buah tiket Kapal issued by Penaga Timur (M) SDN.BHN No. Tiket 72736 berdasarkan fakta dipersidangan bukti tersebut hanya berupa petunjuk yang menyatakan bahwa terdakwa telah menggunakan fasilitas angkutan laut menuju ke Tanjung Balai Karimun, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;-

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa di jatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 KUHAP sudah selayaknya apabila terdakwa di bebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dinilai telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan bagi masyarakat pada umumnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 KUHP dan Pasal 127 Ayat (1) butir a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta Peraturan Perundangan-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ADLAN Bin ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ADLAN Bin ISMAIL** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna krem dengan logo huruf L dan V ;-----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Mild Seven warna biru ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) buah tiket Kapal issued by Penaga Timur (M) SDN.BHN No. Tiket 72736 ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari **Selasa tanggal 20 Desember 2011** oleh kami **Y. WISNU WICAKSONO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **RONALD MASSANG, S.H.** dan **AHMAD SHUHEL NADJIR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 21 Desember 2011** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **BAINUDDIN SIHOMBING, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh **ARDHI HARYOPUTRANTO, SH., MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. RONALD MASSANG, SH.

Y. WISNU WICAKSONO, SH.

2. AHMAD SHUHEL NADJIR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

BAINUDDIN SIHOMBING, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)